



PENETAPAN
Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Yuyun Sri Wahyuni, bertempat tinggal di Kp. Tegalracak RT 018, RW 007 Kel/Desa Cariu, Kec. Cariu, Kabupaten Bogor, Desa Cariu, Cariu, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201087010650001 atas nama Yuyun Sri Wahyuni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. tanggal 31-08-2012
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Wawan Antawan pada tanggal 11-09-1984 dengan kutipan akta nikah No. 420/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu pada 11-09-1984.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak keenam yang bernama M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal 10-06-2015 sesuai kutipan akte kelahiran nomor : 3201-LT-13042016-0342 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13-04-2016.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama : M. Iqsan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2015** diperbaiki menjadi M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2011** untuk disesuaikan dengan surat keterangan Identitas peserta didik yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia MIS MIFTAHUSSAADAH , Kp Tegalaracak Rt 18 Rw 07 Kec. Cariu Kab Bogor.

5. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama : M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2015** diperbaiki menjadi M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2011** untuk disesuaikan dengan surat keterangan Identitas peserta didik yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia MIS MIFTAHUSSAADAH , Kp Tegalaracak Rt 18 Rw 07 Kec. Cariu Kab Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan tahun lahir M. Iqsan Kurniawan sesuai kutipan akte kelahiran nomor : 3201-LT-13042016-0342 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201087010650001 atas nama **YUYUN SRI WAHYUNI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Agustus 2012;

2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KTP) NIK 3201081910220008, atas nama Kepala Keluarga **YUYUN SRI WAHYUNI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **WAWAN ANTAWAN** dan **YUYUN SRI WAHYUNI**, Nomor 420/1984 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, tertanggal 11 September 1984;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-13042016-0342 atas nama **M IQSAN KURNIAWAN** yang lahir pada tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 13 April 2016;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ /XI/2022, atas nama **M. IQSAN KURNIAWAN** adalah anak ke-6 dari Bpk. **WAWAN ANTAWAN** (Alm) dan ibu **YUYUN SRI WAHYUNI** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cariu tanggal 1 November 2022;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama **M. IQSAN KURNIAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Yayasan Fajar Illahi, tanggal 18 Juli 2016;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Nomor : 018/Mi.10.01.108/12/2002 yang menyatakan bahwa **M.IQSAN KURNIAWAN** benar siswa Madrasah Miftahussa'adah Cariu Bogor kelas VI (enam) tahun pelajaran 2022-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahussa'adah tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDRES JAYANTI MALINDA
 - Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Pemohon ingin memperbaiki tahun Lahir anaknya dalam Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggal Di kampung Tegalaracak, Rt 018 Rw 007, Kel/Ds. Cariu, Kec. Cariu, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saya kenal dengan Anak ke-2 Pemohon yang bernama Sdr. Resty;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Sdr. Wawan Antawan;
 - Bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak 6 (enam);
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahimya anaknya, yang mana dalam Akta Kelahiran tercantum M. Iqsan Kumiawan yang lahir dibogor pada tanggal 10 Juni 2015, dan akan diperbaiki menjadi 10 Juni 2011;
 - Bahwa M iqsan Kumiawan saat ini duduk kelas 6 di Madrasah;
 - Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon dibuat pada saat ada pemutihan pada tahun 2016;
 - Bahwa tujuan perbaikan karena untuk memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Resty Apriani

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon ingin memperbaiki tahun Lahir anaknya dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon meninggal Di kampung Tegalaracak, Rt 018 Rw 007, Kel/Ds. Cariu, Kec. Cariu, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saya kenal dengan Anak ke-2 Pemohon yang bernama Sdr. Resty;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sdr. Wawan Antawan;
- Bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 6 (enam);
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Tahun Lahimya didalam Akta Kelahiran M. Iqsan Kumiawan yang lahir dibogor pada tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa M iqsan Kumiawan saat ini duduk kelas 6 di Madrasah;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tahun lahir anaknya;
- Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon dibuat pada saat ada pemutihan pada tahun 2016;
- Bahwa tujuan perbaikan karena untuk memperbaiki Akta kelahiran tahun lahir yang tercantum M. Iqsan Kumiawan yang lahir dibogor pada tanggal 10 Juni 2015, akan diperbaiki menjadi M. Iqsan Kumiawan yang lahir dibogor pada tanggal 10 Juni 2011;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan ingin memperbaiki tahun lahir anaknya dalam akta kelahiran yang semula tertulis M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2015 menjadi M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yakni Saksi Andres Jayanti Malinda dan Resty Apriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Sri Wahyuni dan P-2 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 320181910220008 atas nama Kepala Keluarga Yuyun Sri Wahyuni beralamat di Kp. Tegalracak RT 018, RW 007 Kel/Desa Cariu, Kec. Cariu, Kabupaten Bogor, Desa Cariu, Cariu, Kab. Bogor, Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu surat nikah Pemohon dengan Alm Wawan Antawan yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1984 yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama M. Iqsan Kurniawan sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nama orang tua M. Iqsan Kurniawan yaitu Wawan Antawan dan Yuyun Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 yaitu surat Keterangan kelahiran dan bukti P-6 yaitu Surat keterangan Peserta didik bahwa dalam surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama M. Iqsan Kurniawan lahir 10 Juni 2011 dan begitu juga keterangan saksi Andres Jayanti Malinda dan Resty Apriani menerangkan bahwa dalam Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon ada kesalahan tahun lahir, yaitu M. Iqsan Kurniawan No 3201-LT-13042016-0342 lahir dibogor tanggal 10 Juni 2015, dan akan diperbaiki menjadi M. Iqsan Kurniawan lahir dibogor tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana akan disesuaikan dengan tahun lahir pada Surat Keterangan Peserta didik yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia MIS MIFTAHUSSAADAH;

Menimbang, bahwa maksud di perbaikinya tahun lahir anak Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan point ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan tahun lahir yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, demikian Permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong menganggap bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah Permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama : M. Iqsan Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2015** diperbaiki menjadi M. Iqsan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan lahir di Bogor tanggal **10-06-2011** untuk disesuaikan dengan surat keterangan Identitas peserta didik yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia MIS MIFTAHUSSAADAH , Kp Tegalaracak Rt 18 Rw 07 Kec. Cariu Kab Bogor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan tahun lahir M. Iqsan Kurniawan sesuai kutipan akte kelahiran nomor : 3201-LT-13042016-0342 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi, dengan dibantu Diah Susilowati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon melalui Prosedur E-Litigasi selaku pengguna lainnya Pemohon melalui email: pakwawan123124@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Diah Susilowati, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 673/Pdt.P/2022/PN Cbi